

**KESADARAN HUKUM PEMILIK RUMAH MAKAN TERHADAP
PENDAFTARAN HAK MEREK DAN SERTIFIKASI HALAL
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:
MUHAMAD MUNDZAKIR NASHRUL 'AZZA'
NIM: 2113040102

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
2025M/1447H**

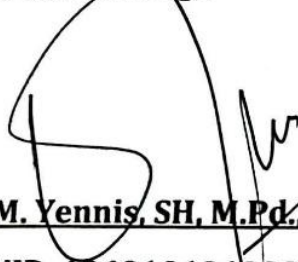
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang judul "**Kesadaran Hukum Pemilik Rumah Makan terhadap Pendaftaran Hak Merek dan Sertifikasi Halal di Kota Padang**", yang disusun oleh **Muhamad Mundzakir Nashrul 'Azza'** NIM 2113040102 Progran Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Padang, 25 Juli 2025

Pembimbing I



M. Yennis, SH, M.Pd., MH

NIP: 196010191998031001

Pembimbing II



Dr. Zelfeni Wimra, SHL., MA

NIP. 19791005201503001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Kesadaran Hukum Pemilik Rumah Makan terhadap Pendaftaran Hak Merek dan Sertifikasi Halal di Kota Padang**" yang ditulis oleh **Muhamad Mundzakir Nashrul 'Azza'** NIM 2113040102, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : **20** Agustus 2025

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Prof. Dr. Efrinaldi, M. Ag
NIP. 197407191998031001
Penguji I

Fauzi Yati, SEL., M.E.Sy
NIP. 198906062019032016
Penguji II

M. Yennis, SH, M.Pd., MH
NIP. 19601019199803100
Penguji III/ Pembimbing I

Dr. Zelfeni Wimra, SHL., MA
NIP. 19791005201503001
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M. Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 8 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Muhamad Mundzakir Nashrul 'Azza'
NIM . 2113040102

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Mundzakir Nashrul 'Azza'
Nim : 2113040102
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul skripsi : Kesadaran Hukum Pemilik Rumah Makan terhadap
Pendaftaran Hak Merek dan Sertifikasi Halal di Kota
Padang

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada fakultas syari'ah UIN Imam Bonjol Padang

Padang, 8 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Muhamad Mundzakir Nashrul 'Azza'

NIM. 2113040102

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kesadaran Hukum Pemilik Rumah Makan terhadap Pendaftaran Hak Merek dan Sertifikasi Halal di Kota Padang”**. Shalawat berangkaikan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Allah SWT agar disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program strata satu (S.1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu baik dari segi moral maupun materil. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terkhususnya kepada kedua orang tua tercinta ayah M. Fathoriq Rahmat dan Ibu terkasih Masniati atas segala dukungan dan do’a mengenai penyelesaian skripsi ini. Semoga penulis dapat membahagiakan dan membalas kebaikan ayah dan ibu yang telah menjaga, mendidik, merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang, serta do’a ayah dan ibu yang menyertakan setiap langkah penulis dalam hidup ini, serta terimakasih sudah berjuang dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan. Ucapan terimakasih kepada kakak dan adik tersayang Alman dan Azzizah yang telah menemani bertumbuh hingga dewasa ini. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada bapak/ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. DR. Martin Kustati, M.Pd., M.A., Wakil Rektor II Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaian Bapak Dr. Tesru Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof., Welhendri Azwar S.Ag., M.Si., Ph.D., beserta seluruh jajarannya
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag., beserta Sekretaris Prodi Ibu Fauzi Yati, S.E.I., Bapak/Ibu dosen, Karyawan dan karyawan Fakultas Syari’ah Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan fasilitas, kesempatan menimba ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan menuju selesainya skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih kepada Bapak M. Yennis, SH, M.Pd., MH selaku pembimbing I serta Bapak Dr. Zelfeni Wimra, SHI., MA selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah mengarahkan penulis dari awal penulisan skripsi ini sekaligus sebagai pembimbing II yang telah membantu dan

membimbing penulis dengan ikhlas, sabar, dan tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang dan kepada seluruh karyawan/ti serta civitas akademika Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
6. Informan penelitian yaitu pemilik rumah makan yang ada di Kota Padang yang penulis wawancarai.
7. Ucapan terimakasih kepada sahabat terbaik Irana Dewi Sinaga, Athira Khansa Sufila, Irvan Noval Alfauzi Nascha, Erland Ferdiansyah, dan Muhammad Arefan yang selalu menyemangati, memberikan perhatian dan dukungan yang tulus selama perkuliahan ini.

Akhirnya setangkai do'a penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, baik secara materil ataupun immaterial. Semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Padang, 08 Agustus 2025

Penulis



Muhamad Mundzakir Nashrul 'Azza'
NIM. 2113040102

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“Kesadaran Hukum Pemilik Rumah Makan terhadap pendaftaran Hak Merek dan Sertifikasi Halal di Kota Padang”** ditulis oleh: **Muhamad Mundzakir Nashrul ‘Azza’ NIM 2113040102**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Iman Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dari minimnya pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal oleh pemilik rumah makan di Kota Padang. Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya perlindungan atas identitas usaha dan jaminan kehalalan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kesadaran hukum pemilik rumah makan serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mereka terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal di Kota Padang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, lalu menganalisisnya secara kualitatif dan kesimpulan diambil dengan deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, tingkat kesadaran hukum pemilik rumah makan di Kota Padang terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal masih rendah. Meskipun sebagian memiliki pengetahuan dan sikap positif, namun pemahaman serta realisasi dalam tindakan nyata masih minim dan terbatas. *Kedua*, Faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum tersebut antara lain kurangnya pemahaman, sikap acuh, keterbatasan waktu dan biaya, prosedur yang rumit, persepsi negatif terhadap kebijakan pemerintah, anggapan usaha masih baru, serta kendala nama usaha yang sudah didaftarkan orang lain. Implikasinya adalah perlunya edukasi tentang kesadaran hukum terkait hal tersebut, adanya pendekatan yang sesuai dengan kondisi pelaku usaha rumah makan untuk mengatasi berbagai hambatan, serta dukungan nyata dari pemerintah seperti biaya, bantuan teknis dan penyederhanaan prosedur.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha Kuliner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Pertanyaan Penelitian	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Signifikasi Penelitian	10
1.6 Studi Literatur	11
1.7 Kerangka Teori	18
1.8 Metode Penelitian	22
 BAB II KESADARAN HUKUM	 26
2.1 Pengertian Kesadaran Hukum.....	26
2.2 Indikator Kesadaran Hukum.....	28
2.3 Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum	31
 BAB III PROFIL USAHA RUMAH MAKAN DI KOTA PADANG DAN KETENTUAN TENTANG HAK MEREK DAN SERTIFIKASI HALAL	 33
3.1 Profil Usaha Rumah Makan di Kota Padang.....	33
3.1.1 Kondisi Geografis Kota Padang.....	33
3.1.2 Rumah Makan di Kota Padang.....	35
3.2 Ketentuan tentang Merek.....	39
3.2.1 Pengertian Merek.....	39
3.2.2 Jenis Merek.....	40
3.2.3 Fungsi Merek.....	41
3.2.4 Pengaturan tentang Merek	44
3.2.5 Tata Cara dan Biaya Pendaftaran Hak Merek.....	45
3.3 Ketentuan tentang Sertifikasi Halal	49
3.3.1 Pengertian Sertifikasi Halal.....	49
3.3.2 Tata Cara dan Biaya Memperoleh Sertifikasi Halal.....	52
3.3.3 Lembaga Sertifikasi Produk Halal.....	58
3.3.4 Manfaat Sertifikasi Halal.....	60

BAB IV	PENDAFTARAN HAK MEREK DAN SERTIFIKASI HALAL	
	PEMILIK RUMAH MAKAN DALAM KONTEKS KESADARAN	61
	HUKUM	
4.1	Tingkat Kesadaran Hukum Pemilik Rumah Makan Terhadap Pendaftaran Hak Merek dan Sertifikasi Halal di Kota Padang	61
4.2	Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pemilik Rumah Makan Terhadap Pendaftaran Hak Merek dan Sertifikasi Halal di Kota Padang.....	85
BAB V	PENUTUP	88
5.1	Kesimpulan	88
5.2	Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
BIODATA PENULIS		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Data Rumah Makan di Kota Padang.....	7
Tabel 3.1	:	Pembagian Wilayah Kota Padang	34
Tabel 3.2	:	Jumlah Rumah Makan yang Diwawancarai	36
Tabel 3.3	:	Biaya Pendaftaran Hak Merek.....	
Tabel 3.4	:	Dokumen yang perlu disiapkan untuk sertifikasi halal dengan <i>Self Declare</i>	53
Tabel 3.5	:	Dokumen Persyaratan sertifikasi Halal dengan Metode Reguler	55